



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173
Website : www.madiunkab.go.id Email : dinaspendidikan.kabmdu@gmail.com

MADIUN 63151

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.1/ 009.33 /402.107/2020

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ operasional Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : KB PELITA HATI 1 |
| 2. Alamat Lembaga PAUD | : Jl. Masjid RT 6 Rw 2 Desa Kertobanyon, Kec Geger, Kab Madiun |
| 3. Nomor NPSN | : 69765165 |
| 4. Organisasi Penyelenggara | : PKK DS. KERTOBANYON |
| 5. Alamat Organisasi Penyelenggara: Ds. Kertobanyon, Kec. Geger, Kab. Madiun | |
| 6. Tanggal akte Lembaga/ Yayasan | : 21 JANUARI 2016 |
| 7. Nomor Akte Lembaga/ Yayasan | : AHU-0007622.AH.01.07.TAHUN 2016 |
| 8. Lembaga didirikan sejak | : 26 SEPTEMBER 2008 |

Keterangan:

- a. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023.
- b. Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin Operasional habis.
- c. Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 02 Januari 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun

